

**MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI SEBAGAI DASAR  
PERUMUSAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DALAM  
MEMBACA KONSEP NUSYUZ DALAM Q.S. AN-NISA: 34**

**Shamsudin**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

E-mail: Shamsudin77@gmail.com

**Diterima:**

08 November  
2021

**Direvisi:**

11 November  
2021

**Disetujui:**

15 November  
2021

**Abstrak**

Artikel ini mendiskusikan bagaimana pemikiran, bentuk, dan langkah metodis maqashid al-syari'ah yang diusung al-Syathibi dalam membaca ayat-ayat yang memuat hukum Islam. Dalam konteks ini, penerapan maqashid al-syari'ah yang diusung al-Syathibi akan difokuskan dalam membaca konsep nusyuz dalam Q.S. An-Nisa: 34. Data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah data kualitataif yang biasanya dikenal dengan istilah data kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Tawaran al-Syatibi tersebut sangat bagus dan lebih objektif dalam upaya pengkajian hukum islam. Melihat langkah metodis pembacaannya terhadap teks, al-Syatibi tidak hanya bertumpu pada makna kebahasaan sebagaimana halnya para mufassir dan pemikir klasik sehingga seringkali hasil pembacaannya kurang relevan dalam konteks kekinian. Berbeda sekali dengan al-Syatibi, disamping bertumpu pada makna kebahasaan teks, al-Syatibi juga sangat menekankan adanya pemahaman di luar teks, yakni dengan melihat dan memahami bagaimana konteks sosio-historis ketika teks tersebut diturunkan. Dengan pola pembacaan yang ditawarkan al-Syatibi ini tentunya akan lebih tepat seorang pembaca dalam memahami hukum islam.

**Kata kunci:** Nusyuz, Maqashid Al-Syari'ah, al-Syathibi

**Abstract**

*This article discusses how the thoughts, forms, and methodical steps of maqashid al-shari'ah carried by al-Syathibi in reading verses containing Islamic law. In this context, the application of maqashid al-shari'ah carried by al-Syathibi will be focused on reading the concept of nusyuz in Q.S. An-Nisa: 34. The data that is referenced in this study is kualitataif data which is usually known as library research. The data sources in this study are divided into two, namely primary data and secondary data. Al-Syatibi's offer is very good and more objective in the efforts to study Islamic law. Looking at the methodical pace of his reading of the text, al-Syatibi does not rely only on the meaning of language as well as classical mufassir and thinkers so often the results of his reading are less relevant in the current context. In stark contrast to al-Syatibi, in addition to relying on the meaning of the language of the text, al-Syatibi also strongly emphasizes the existence of understanding outside the text, namely by looking at and understanding how the socio-historical context*

*when the text is derived. With the pattern of reading offered by al-Syatibi, it would certainly be more appropriate for a reader to understand Islamic law.*

**Keywords:** Nusyuz, Maqashid Al-Syari'ah, al-Syathibi

## **Pendahuluan**

Kecenderungan untuk merancang serangkaian teori atau metodologi dalam penafsiran dan pemahaman atas Al-Qur'an pada dasarnya sudah menjadi sebuah tradisi keilmuan Islam sejak awal (Reflita, 2016). Beragam alternatif model hermeneutika telah ditawarkan banyak tokoh dalam sejarah intelektual Islam. Di antara sekian banyak tawaran yang pernah mengemuka di kalangan peminat studi Qur'an pada dasarnya dapat dikategorisasikan ke dalam dua kelompok besar. *Pertama* adalah mereka yang menggaris bawahi pentingnya bunyi teks sebagai standar pencapaian makna dengan adagiumnya yang terkenal *al-Ibrah bi 'umum al- lafzi'la bikhushush al-sabab*.

Kutub yang *kedua* adalah mereka lebih berorientasi pada spesifikasi sebab khusus turunnya teks. Menurut kelompok ini pemahaman yang tepat terhadap bunyi teks adalah jika bertumpu pada sebab khusus yang melatar belakangnya sehingga terkenal slogan *al-'ibrah bi kbushush al-sabab la bi'umum al-lafzi*. Salah satu nama besar dalam deretan nama penemu gagasan inovatif menyangkut upaya mendapatkan cara memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi dalam kapasitasnya sebagai sebuah teks kebahasaan adalah Imam Abu Ishaq al-Syatibi (Sujiat Zubaidi & Muslih, 2018). Dia adalah seorang ahli teori hukum mazhab Maliki dari dunia Barat yakni Andalusia yang nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati meninggal tahun 970 H. Ber beda dari umumnya para pemikir bidang hukum terutama dalam hal teori hukum yang lazim disebut dengan disiplin ushul al-fiqh, yakni orientasi mereka yang lebih banyak ditujukan pada teks semata, al-Syatibi terkenal dengan teori *maqashid al-syari'ahnya* yang merupakan sebuah inovasi dalam pemikiran hukum Islam (Ishak, 2014).

Artikel ini akan berupaya mendiskusikan bagaimana pemikiran, bentuk, dan langkah metodis *maqashid al-syari'ah* yang diusung al-Syathibi dalam membaca ayat-ayat atau hukum islam. Dalam konteks ini, penerapan *maqashid al-syari'ah* yang diusung al-Syathibi akan difokuskan dalam membaca konsep nusyuz dalam Q.S. An-Nisa: 34. Mulai dari. Pembacaan aspek kebahasaan atas Q.S. An-Nisa: 34, pembacaan aspek historis Q.S. An-Nisa: 34, hingga penggalian *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa: 34.

## **Metode Penelitian**

Data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang biasanya dikenal dengan istilah data kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primernya adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kata *dharaba*, terutama kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa: 34 yang menjelaskan tentang konsep nusyuz. Adapun data sekundernya adalah kitab tafsir baik periode klasik, pertengahan, hingga kontemporer, buku-buku, artikel jurnal, makalah, kamus bahasa, dan semua literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan konsep nusyuz.

Metode deskriptif-analitis adalah metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana al-Qur'an mendiskusikan kata *dharaba*, dan kemudian mencoba menganalisis bagaimana makna kata *dharaba* dalam al-

Qur'an dan kaitannya dengan konsep nusyuz dalam Q.S An-Nisa: 34 menggunakan teori *maqashid al- syari'ah* al-Syathibi. Adapun langkah metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini dengan mengikuti alur analisis teori *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi.

### Hasil dan Pembahasan

Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhimy al-Gharnaty Abu Ishak. Nama al-Syathibi dinisbatkan berdasarkan tempat lahirnya di Syatiba. Pendidikan pertama yang didapat oleh Syatibi adalah pelajaran Bahasa Arab. Guru pertamanya dalam pelajaran Bahasa Arab dan Nahwu adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Biri yang terkenal sebagai master Nahwu (Syaikh al-Nuhat) di Andalus hingga ia meninggal pada tahun 754 H/1353 M (Zatadini & Syamsuri, 2018). Kemudian al-Syathibi melanjutkan belajar Bahasa Arab dan Nahwu kepada Abul Qasim al-Sharif al-Sibtî yang memiliki julukan „pemegang standar retorika“ dalam Bahasa Arab, selain itu al-Syathibi diberi julukan sebagai „rais al-Ulum al-Lisaniyah“ atau raja linguistic. Al-Syathibi belajar kepadanya hingga al-Syathibi meninggal pada tahun 760 H/1358 M.

Selanjutnya al-Syatibi melanjutkan studinya mempelajari fiqh di Granada dari seorang mufti dan khatib yaitu Abu Sa'id bin Lubb. Syatibi menguasai fiqh berkat ajaran Lubb, meskipun mereka memiliki ide yang bertentangan mengenai beberapa masalah fiqh. Tidak hanya kepada tiga guru tersebut, al-Syatibi belajar ke guru-guru lain di Granada. Seperti, Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Ja'far al-Syaqwari, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al- Hufaz, dan lain-lain. Al-Syatibi juga mempelajari ilmu rasional atau ulum al-Aqliyyah. Ia mempelajarinya dari dua ilmuwan besar Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah al- Sharif al-Tilmisani. Zawawi tinggal di Granada pada tahun 753 H-765 H, ia merupakan ulama yang amat berpengaruh dalam bidang filosofi dan teologi. Sedangkan Tilmisani terkenal sebagai „al-Imam al-Muhaqqiq A'lamu Ahli Waqtihi“ atau orang yang paling berilmu pada masanya. Ia penulis buku Miftah al-Usul ila Bina al-Furu' „ala al-Usul, sebuah maha karya dalam ilmu ushul fiqh.<sup>6</sup>

Berdasarkan riwayat pendidikannya, tidak mengherankan jika kemudian al-Syathibi dapat menciptakan berbagai karya, diantaranya Al-Khulashah fi al-Nahwi fi Asfari Arba'ati Kibar yaitu buku ini memuat komentar-komentar al-Syatibi terkait buku al-Khulasa al- Alfiiyyah karya Ibnu Malik. Kitab Al-Muwafaqat, ini merupakan maha karya al-Syatibi yang paling utama. Buku ini menjelaskan mengenai ilmu ushul fiqh dan pengenalan terhadap konsep masalah dan maqashid menurut al-Syatibi. Kitab al-Majalis, kitab ini menjelaskan perihal jual beli dalam kitab sahih bukhari. Kitab al-Ifadat wa al-Insyadat, kitab ini menjelaskan sastra dan seni mengarang dalam Bahasa Arab. Selanjutnya kitab Unwan al- Ittifaq fi 'Ilmi al-Isytiqaq, Ushul al-Nahwi, dan lain-lain.

Seperti umumnya ahli ushul al-fiqh,<sup>8</sup> al-Syatibi berkeyakinan bahwa lafal itu tidak dimaksudkan untuk lafal itu sendiri, akan tetapi lafal lebih merupakan dalil atau indikator yang menunjuk pada tujuan si pembuat lafal (Mufid, 2018). Kejelasan tujuan ini menurut mereka seperti halnya menurut al-Syatibi pada kenyataannya bisa diperoleh tidak hanya lewat lafal tapi bisa juga melalui isyarat, tulisan, gerakan, indikator rasional atau karinah-karinah keadaan. Untuk ini persoalan konteks mendapatkan porsi yang cukup memadai dalam bangunan konsep hermeneutisnya seperti konteks kebahasaan sampai konteks maqasid. Jika diurutkan dari awal hingga akhir, langkah metodis pembacaan maqashid al-syari'ah al-Syatibi dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, konteks kebahasaan. Bagi al-Syatibi, ujaran orang Arab secara mutlak harus mem perhatikan konteks. Karenanya, secara bahasa pemahaman lafal dalam sebuah ujaran baru dapat diperoleh ketika misalnya awal ujaran tersebut sudah dirujuk kepada akhir ujarannya, dilihat berbagai kondisinya dan berbagai kutubnya, jika ada reduksi atau membatasi diri hanya melihat pada bagian tertentu ujaran tanpa melihat bagian ujaran yang lain. Kedua,

konteks komunikasi. Dalam proses komunikasi pasti akan melibatkan dua pihak yang pokok, yakni pembuat komunikasi (mukhatib) dan penerima komunikasi (mukhatab). Untuk mengetahui tujuan sebuah ujaran seseorang harus mengetahui tuntutan banyak kondisi baik kondisi wacana itu sendiri, atau kondisi pembicara, atau kondisi lawan bicaranya atau kondisi keseluruhannya (Nurgiantoro, 2018). Hal ini karena, menurut al-Syatibi, sebuah ujaran bisa difahami dengan pemahaman yang berbeda lantaran dua kondisi yang berbeda atau kondisi pembicara dan lawan bicaranya. Ketiga, konteks pewahyuan. Bagi para pemerhati teks terdahulu hingga kontemporer, bahwa memahami tentang sebab-sebab pewahyuan (sabab nuzul) merupakan hal yang sangat penting, begitu pula kata al-Syatibi bahwa kelaziman yang pokok bagi sipapun yang ingin mengerti al-Qur'an. Dalam hal ini baginya adalah sama dengan keadaan menerapkan dalil di mana ada keharusan untuk melihat pada banyak keadaan, banyak waktu, dan banyaknya kebiasaan orang yang akan dibebani hukum. Hal ini karena menurutnya konteks itu akan berubah karena berubahnya keadaan, waktu dan pewahyuan.

Al-Wahidi mengenai hal ini menjelaskan, "tidaklah seseorang mampu mengetahui tafsir suatu ayat tanpa memahami sejarah dan keterangan sebab turunnya ayat". Pendapat yang serupa oleh Ibn Daqiqil Id berpendapat, "Keterangan tentang sebab turunnya ayat merupakan langkah yang tepat dalam mengungkap makna al-Qur'an. Ibn Taimiyah mengatakan, "Mengetahui sebab turunnya suatu ayat akan membantu dalam memahami makna yang terkandung dalam suatu ayat. Selanjutnya, Ibn Taimiyah menambahkan, bahwa pengetahuan terkait sebab diturunkannya ayat akan memberikan dasar yang kokoh dalam menyelami makna yang terkandung. Al-Suyuthi dalam Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an mengutip pendapat Abu al-Qsim al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Habib al-Naisaburi, bahwa di antara ilmu-ilmu al-Qur'an yang paling mulia adalah ilmu tentang sabab nuzul (min asyraf 'ulum al-Qur'an 'ilm nuzulih).

Fazlur Rahman dengan konsepnya double movement, Muḥammad Talibi dengan konsep al-tafsir al-maqashidi (tafsir berbasis pada tujuan utama penetapan hukum) dan Naṣr Ḥamid Abu Zayd dengan konsepnya al-tafsir al-siyāq (tafsir kontekstualis), memandang makna asal (bersifat historis) hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan al-Qur'an di masa kini, makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an. Bagi mereka, sajana-sarjana Muslim saat ini harus berusaha memahami makna di balik pesan literal, yang disebut oleh Rahman dengan ratio legis, maqashid (tujuan-tujuan ayat) dalam istilah Talibi, dan maghza (signifikansi ayat) dalam istilah Nasr Hamid Abu Zayd, dengan berdasarkan pada kajian historis. Keempat, penggalian maqashid. Untuk mendapatkan pemahaman atas teks, seorang pembaca dipersyaratkan untuk memberikan perhatian khusus pada berbagai illat yakni masalah, berbagai instruksi, hikmah partikular, berbagai masalah universal yang maknanya termanifestasikan dalam maqashid al-syar. Konteks ini khusus di mengerti oleh mereka yang mengenali maqashid al-syar sehingga berbeda dengan konteks kebahasaan yang multak dapat ditemukan lewat pemahaman bahasa Arab dalam penggunaannya sehari-hari. Dalam konteks ini seorang penafsir diharuskan untuk melihat teks tertentu yang di tafsirkan dalam kerangka bingkai maqashid al-syari'ah baik yang dlarury, tabajji, ataupun tabsini sehingga tidak terjebak pada pemaknaan yang tidak me- ngakomodasikan tujuan dari teks yang ditafsirkannya.

Sebagaimna penjelasan di awal bahwa ayat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Q.S. An-Nisa: 34. Karena umumnya peneliti terdahulu dalam memahami nusyuz selalu menjadikan ayat ini sebagai fokus kajian. Hanya saja, dalam pembahasan yang sifatnya kebahasaan, terutama dalam membaca makna kata dharaba dalam Q.S. An-Nisa: 34 peneliti akan memahaminya dengan melihat penggunaan kata dharaba dalam ayat-ayat lainnya. Dengan kata lain, peneliti akan melihat dan memahami munasabat

(korelasi) kata dharaba dalam Q.S. An-Nisa: 34 dengan ayat-ayat lainnya yang mengandung kata dharaba dalam ayat lainnya.

1) Analisis Kebahasaan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa tahap awal penggalian maqashid al-Syathibi adalah analisis kebahasaan (Thohari, 2013). Bagi al-Syathibi, ujaran orang Arab secara mutlak harus memperhatikan konteks. Karenanya, secara bahasa pemahaman lafal dalam sebuah ujaran baru dapat diperoleh ketika misalnya awal ujaran tersebut sudah dirujuk kepada akhir ujarannya, dilihat berbagai kondisinya dan berbagai kutubnya. Adalah juga tidak benar menurutnya, jika ada reduksi atau membatasi diri hanya melihat pada bagian tertentu ujaran tanpa melihat bagian ujaran yang lain. Dengan demikian, pada bagian ini penulis akan berupaya memahami munasabat (korelasi) kata dharaba dalam Q.S. An-Nisa: 34 dengan ayat-ayat lainnya yang mengandung kata dharaba dalam ayat lainnya. Di samping itu, peneliti akan melihat makna dharaba dengan menggunakan kamus, dan penafsiran beberapa mufassir. Ibnu Manzhur dalam kamus Lisan Arabnya menjelaskan bahwa kata dharaba memiliki banyak arti, diantaranya memukul sebagai artian yang umum, berpergian, al-mitsl/memberikan perumpamaan atau contoh, memberikan peringatan. Para mufasir, baik periode klasik, pertengahan, hingga kontemporer, dan para peneliti terdahulu, secara umum memaknai kata dharaba dalam konteks ayat nusyuz sebagai memukul dalam artian yang sebenarnya atau memukul secara fisik. Yahya Ibn Ziyad al-Farra<sup>19</sup> sebagai salah satu mufasir klasik dalam tafsirnya Ma'ani Al-Qur'an menjelaskan :

فاضربوهن يعني ضربة غير مبرح ولا شانن قيل هو ان يضربها بالسواك ونحوه . وقال الشافعي: الضرب  
مباح وتركه أفضل , عن عمرو بن الأحوص أنه رسول الله في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى  
عليه وذكر ووعظ فنذكر في الحديث قصة فقال : ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس  
تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن تأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن  
ضربة غير مبرح فإن أظعنكم فلا تيغوا عليهن سبيلا<sup>19</sup> .

Al-Farra<sup>19</sup> dalam penafsiran tersebut memaknai kata dharaba dalam artian memukul secara fisik. Hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (ghair mubarrah) dan tidak memalukan atau tidak patut (laa sya'in), dengan menggunakan kayu siwak dan sejenisnya. Al-Farra<sup>19</sup> mengutip pendapat al-Syafi'i yang mengatakan: "memukul diperbolehkan, akan tetapi meninggalkannya lebih utama". Untuk menguatkan penafsirannya, al-Farra<sup>19</sup> mengutip hadis yang berbunyi: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian.

Al-Zamakhshari sebagai salah satu mufasir pertengahan dalam tafsir *Al-Kassiyaf* menjelaskan:

والمراد بالنشوز في الآية الامتناع عن القيام بحقوق الزوجية . وقد يكون النشوز من الزوجة فقط ، أو من الزوج ، أو منهما معا . . . وبعد أن أشار سبحانه إلى الزوجة الصالحة أشار إلى الزوجة الناشزة ، وأباح للزوج إذا تمردت عليه زوجته من غير حق أن يعظها ، فإن هي قبلت ، وإلا هجرها في الفراش فإن هي قبلت وإلا ضربها ضربا خفيفا للزجر والتأديب ، لا للتنفي والانتقام . هذا إلى أن الأمر بالوعظ ، ثم بالهجر ، ثم بالضرب هو أمر للإباحة والترخيص ، لا للوجوب والإلزام ، فقد اتفق الفقهاء جميعا على أن ترك الضرب أولى ، وإن الذي يصبر على أذى الزوجة ولا يضربها خير وأفضل عند الله ممن يضربها ، كما اتفقوا على أنه كلما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ، وحرم الأشد . قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب البعير أول النهار ثم يضاجعها آخر النهار . خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله<sup>20</sup>

Dalam penafsiran tersebut al-Zamakhsyari memaknai kata *dharaba* dalam artian memukul secara fisik. Dengan mengutip pendapat para fuqaha atau ahli fikih, al-Zamakhsyari mengatakan seorang suami yang bersabar atas perlakuan istrinya yang menyakiti dan tidak memukulnya termasuk cara yang baik, akan tetapi memukul istri lebih afdhal atau utama di sisi Allah. Hanya saja, pukulan yang dimaksud al-Zamakhsyari dalam ayat tersebut adalah pukulan yang lembut (*hanif*) dan pukulan yang bertujuan mendidik (*al-ta'dib*). Untuk memperkuat penafsirannya, al-Zamakhsyari mengutip hadis yang berbunyi: “Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya”.

Musthafa al-Maraghi sebagai salah satu mufasir kontemporer dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan:

الضرب غير المبرح أي غير المؤذي إيذاء شديدا كالضرب باليد . قال رسول الله ﷺ : لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب البعير أول النهار ثم يضاجعها آخر النهار . خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله<sup>21</sup>

Dengan demikian, berdasarkan analisis kebahasaan disini dapat disimpulkan, Pertama, makna kata *dharaba* dapat dapat diartikan memukul secara fisik, hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (*ghair mubarrah*), atau tidak pula sampai menyakiti (*ghair al-muadzzi' iza' syadid*). Maka jika seorang suami ingin memukul istrinya yang nusyuz, maka tidak boleh dengan kekerasan, apalagi sampai melukai fisik seorang istri. Kedua, kata *dharaba* juga memiliki arti memberi perumpamaan atau contoh. Dengan demikian, jika seorang suami.

berhadapan dengan istrinya yang *nusyuz*, maka hendaknya memberikan contoh yang baik kepada istrinya, sehingga seorang istri tidak mengulangi kesalahannya atau bersikap *nusyuz* kepadanya. Ketiga, kata *dharaba* juga memiliki arti memberi peringatan. Dengan demikian, jika seorang suami berhadapan dengan istrinya yang *nusyuz*, maka hendaknya memberikan peringatan kepada istrinya. Keempat, kata *dharaba* juga memiliki arti berpergian (Candra, 2020). Dengan demikian, jika seorang suami berhadapan dengan istrinya yang *nusyuz*, maka seorang suami dapat meninggalkannya untuk sementara waktu.

## 2) Analisis Konteks Komunikasi

Tahap kedua penggalan maqashid al-Syathibi adalah analisis konteks komunikasi. Bagi al-Syathibi, dalam proses komunikasi pasti akan melibatkan dua pihak yang pokok,

yakni pembuat komunikasi (mukhatib) dan penerima komunikasi (mukhatab). Untuk mengetahui tujuan sebuah ujaran seseorang harus mengetahui tuntutan banyak kondisi baik kondisi wacana itu sendiri, atau kondisi pembicaranya, atau kondisi lawan bicaranya atau kondisi keseluruhannya. Hal ini karena, menurut al-Syatibi, sebuah ujaran bisa difahami dengan pemahaman yang berbeda lantaran dua kondisi yang berbeda atau kondisi pembicara dan lawan bicaranya.

Untuk dapat melihat konteks komunikasi disini peneliti merujuk pada kitab Asbab Al-Nuzul karangan Abi al-Hasan Ali Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi (Ramli, 2016). Dalam beberapa riwayat yang dicantumkan dalam kitab sabab nuzul al-Wahidi, bahwa ayat tersebut diturunkan karena terjadinya perselisihan antara Saad bin al-Rabi', salah seorang panglima, dan istrinya, Habiba binti Zaid bin Abi Zuhair. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa Allah sebagai pembuat komunikasi (mukhatib) menurunkan Q.S. An-Nisa: 34 kepada Saad bin al-Rabi', salah seorang panglima, dan istrinya, Habiba binti Zaid bin Abi Zuhair sebagai penerima komunikasi (mukhatab). Diturunkannya Q.S. An-Nisa: 34 sebagai bentuk respon Allah atas problem antara Saad bin al-Rabi', dan Habiba binti Zaid bin Abi Zuhair sebagai pasangan suami istri, dan respon terhadap Nabi Muhammad Saw yang pada awalnya membolehkan Habiba binti Zaid bin Abi. Zuhair untuk melakukan pembalasan (*qishash*) terhadap suaminya Saad bin al-Rabi'.

### 3) Analisis Historis

Tahap ketiga dalam penggalian maqashid al-Syathibi adalah analisis konteks historis pewahyuan. Bagi para pemerhati teks terdahulu hingga kontemporer, bahwa memahami tentang sebab-sebab pewahyuan (sabab nuzul) merupakan hal yang sangat penting,<sup>24</sup> begitu pula kata al-Syatibi bahwa kelaziman yang pokok bagi sipapun yang ingin mengerti al-Qur'an. Dalam hal ini baginya adalah sama dengan keadaan menerapkan dalil di mana ada keharusan untuk melihat pada banyak keadaan, banyak waktu, dan banyaknya kebiasaan orang yang akan dibebani hukum. Hal ini karena menurutnya konteks itu akan berubah karena berubahnya keadaan, waktu dan pewahyuan.

Al-Wahidi dalam kitab Sabab Nuzulnya mencantumkan tiga riwayat mengenai sebab diturunkannya Q.S. An-Nisa: 34:

قال مقاتل : نزلت ( 34 ) هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء ، وامراته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير ، وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه فطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبي ﷺ فقال : أفرشته كرجعتي فطمها . فقال النبي ﷺ : التقتص من زوجها ، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه ، فقال النبي ﷺ : ارجعوا ، هذا جبريل عليه السلام أتاني ، وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله ﷺ : أردنا أمرا وأراد الله أمر ، والذي أراد الله خير ، ورفع القصاص .<sup>25</sup>

Artinya: Muqatil berkata: Ayat ini diturunkan tentang Saad bin al-Rabi', salah seorang panglima, dan istrinya, Habiba binti Zaid bin Abi Zuhair, yang berasal dari kaum Anshar, karena dia mendurhakai suaminya (nusyuz) dan suaminya menamparnya. Dan dia pergi mengadu kepada Nabi Saw dengan bapaknya untuk membalas dendam pada suaminya. Kemudian Nabi Saw berkata: "Dia membalas dendam dari suaminya". Setelah ia hendak pergi membalas dendam bersama bapaknya, Nabi saw, berkata lagi: "Kembalilah, ini Jibril yang datang kepadaku." Dan Allah SWT menurunkan ayat ini. Sehingga Rasulullah berkata: kita punya keinginan, dan Allah pun memiliki keinginan, dan keinginan Allah lah yang lebih baik. Dan diangkatlah qishas (pembalasan) tersebut.

أخبرنا أبو بكر الحارثي قال : أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال : حدثنا أبو يحيى الرازي قال : حدثنا سهل  
العسلاوي قال : حدثنا علي بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن الحسن قال : لما نزلت آية القصاص بين المسلمين  
لطم رجل امرأته ، فانطلقت إلى النبي ﷺ فقالت : إن زوجي لطمني فالقصاص ، قال : « القصاص » ، فبينما  
هو كذلك أنزل الله تعالى : والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فقَالَ النبي : «  
أردنا أمرا فابى الله تعالى إلا غيره ، خذ أيها الرجل بيد امرأتك»<sup>26</sup>

Abu Bakar al-Harithi memberi tahu kami, dia berkata: Abu al-Sheikh al-Hafiz memberi tahu kami, dia berkata: Abu Yahya al-Razi memberi tahu kami, dia berkata: Sahl al-Askari memberi tahu kami, dia berkata: Ali Ibn Hashim memberi tahu kami, dari Ismail, dari al-Hasan, dia berkata: Ketika ayat qishash turun di kalangan Muslim, seorang pria memukul istrinya, lalu dia pergi menemui Nabi, saw. Dia berkata, “Suamiku menamparku, maka saya ingin membalasnya. Dia berkata, “Pembalasan”. Maka, di antara dia, Allah SWT berfirman: Dan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan apa yang telah Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian Nabi berkata: “kita memiliki keinginan, tetapi Allah SWT menolak kecuali untuk sesuatu yang lain. Ambillah, wahai para lelaki, dengan tangan istrimu (Majir, 2019).

قال : أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال : حدثنا زياد بن أيوب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا يونس ، عن  
الحسن : أن رجلا لطم امرأته ، فخاصمته إلى النبي ، فجاء معها أهلها فقالوا : يا رسول الله إن فلانا لطم  
صاحبتنا ، فجعل رسول الله يقول : القصاص القصاص ، ولا يقضى قضاء ، فنزلت هذه الآية : والرجال  
قوامون على النساء ؛ قال النبي : أردنا أمرا وأراد الله غيره .<sup>27</sup>

Dia berkata: Kami diberitahu oleh Ahmad bin Al-Hussein bin Al-Junaid, dia berkata: Ziyad bin Ayyub memberi tahu kami, dia berkata: Hashim memberi tahu kami, dia berkata: Yunus memberi tahu kami, dari Al-Hasan: Seorang pria menampar istrinya, maka dia bertengkar dengannya kepada Nabi, maka keluarganya datang bersamanya dan berkata: Wahai Rasulullah, si fulan menampar keluarga kami, maka Rasulullah bersabda: “Pembalasan adalah pembalasan, dan hukuman tidak dapat menyelesaikan.” Maka diturunkanlah ayat ini: Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kemudian Nabi Saw berkata: “kita memiliki keinginan, dan Allah pun memiliki keinginan yang berbeda.

Dengan melihat sebab nuzul ayat tersebut bahwa mulanya pembalasan (*qashash*) dibolehkan. Hanya saja, dalam konteks suami istri disini, pemukulan oleh suami terhadap istri yang nusyuz dibolehkan, dan istri dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap suaminya (Ubaidillah, 2017). Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peran suami sebagai kepala rumah tangga yang mengurus istri dan keluarganya. Terlebih jika tujuannya bagus dan dilakukan dengan cara yang tidak sampai menyakiti fisik seorang istri.

#### 4) Penggalan *Maqashid Al-Syari'ah*

Bagian terakhir adalah penggalan maqashid. Bagi al-Syathibi, untuk mendapatkan pemahaman atas teks, seorang pembaca dipersyaratkan untuk memberikan perhatian khusus pada berbagai illat yakni masalah, berbagai instruksi, hikmah partikular, berbagai masalah universal yang maknanya termanifestasikan dalam maqashid al-syar (Adhari et al., 2021). Konteks ini khusus di mengerti oleh mereka yang mengenali maqashid al-syar sehingga berbeda dengan konteks kebahasaan yang multak dapat

ditemukan lewat pemahaman bahasa Arab dalam penggunaannya sehari-hari (Rokhmad, 2019). Dalam konteks ini seorang penafsir diharuskan untuk melihat teks tertentu yang di tafsirkan dalam kerangka bingkai maqashid al- syari'ah baik yang dlarury, tabajji, ataupun tabsini sehingga tidak terjebak pada pemaknaan yang tidak mengakomodasikan tujuan dari teks yang ditafsirkannya. Berdasarkan pada langkah analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik poin penting bahwa pemukulan suami terhadap istri yang tidak taat (*nusyuz*) tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Meskipun seorang suami memiliki peran sebagai pemimpin bagi istri dan keluarganya, namun tidak kemudian menjadi alasan untuk berbuat dan bertindak sebebas mungkin (Kamalin, 2020). Termasuk dalam menghadapi istri yang tidak taat (*nusyuz*). Seorang suami tetap bertindak terhadap istrinya dengan cara-cara yang baik, dan tidak berlebihan. Jika ia berhadapan dengan istrinya yang tidak taat (*nusyuz*) maka banyak cara yang mestinya dilakukan. Mulai dari memberi nasihat, memberi contoh yang baik, jika dengan cara tersebut tidak bisa, seorang suami memberikan peringatan, dan bahkan diperbolehkan untuk memukulnya. Hanya saja, pukulan tersebut tidak boleh dengan kekerasan atau sampai melukai fisik seorang istri (Arief, 2016).

### Kesimpulan

Tawaran al-Syatibi tersebut sangat bagus dan lebih objektif dalam upaya pengkajian hukum islam. Melihat langkah metodis pembacaannya terhadap teks, al-Syatibi tidak hanya bertumpu pada makna kebahasaan sebagaimana halnya para mufassir dan pemikir klasik sehingga seringkali hasil pembacaannya kurang relevan dalam konteks kekinian. Berbeda sekali dengan al-Syatibi, disamping bertumpu pada makna kebahasaan teks, al-Syatibi juga sangat menekankan adanya pemahaman di luar teks, yakni dengan melihat dan memahami bagaimana konteks sosio-historis ketika teks tersebut diturunkan. Dengan pola pembacaan yang ditawarkan al-Syatibi ini tentunya akan lebih tepat seorang pembaca dalam memahami hukum islam.

Pertama, makna kata *dharaba* dapat dapat diartikan memukul secara fisik, hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (*ghair mubarrah*), atau tidak pula sampai menyakiti (*ghair al-muadzzi' iza' syadid*). Maka jika seorang suami ingin memukul istrinya yang *nusyuz*, maka tidak boleh dengan kekerasan, apalagi sampai melukai fisik seorang istri. *Kedua*, kata *dharaba* juga memiliki arti memberi perumpamaan atau contoh. Dengan demikian, jika seorang suami berhadapan dengan istrinya yang *nusyuz*, maka hendaknya memberikan contoh yang baik kepada istrinya, sehingga seorang itri tidak mengulangi kesalahannya atau bersikap *nusyuz* kepadanya. *Ketiga*, kata *dharaba* juga memiliki arti memberi peringatan. Dengan demikian, jika seorang suami berhadapan dengan istrinya yang *nusyuz*, maka hendaknya memberikan peringatan kepada istrinya. *Keempat*, kata *dharaba* juga memiliki arti berpergian. Dengan demikian, jika seorang suami berhadapan dengan istrinya yang *nusyuz*, maka seorang suami dapat meninggalkannya untuk sementara waktu.

Dengan demikian, pemukulan suami terhadap istri yang tidak taat (*nusyuz*) tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Meskipun seorang suami memiliki peran sebagai pemimpin bagi istri dan keluarganya, namun tidak kemudian menjadi alasan untuk berbuat dan bertindak sebebas mungkin. Termasuk dalam menghadapi istri yang tidak taat (*nusyuz*). Seorang suami tetap bertindak terhadap istrinya dengan cara-cara yang baik, dan tidak berlebihan. Jika ia berhadapan dengan istrinya yang tidak taat (*nusyuz*) maka banyak cara yang mestinya dilakukan. Mulai dari memberi nasihat, memberi contoh yang baik, jika dengan cara tersebut tidak bisa, seorang suami memberikan peringatan, dan bahkan diperbolehkan untuk memukulnya. Hanya saja, pukulan tersebut tidak boleh dengan kekerasan atau sampai melukai fisik seorang istri.

**Bibliografi.**

- Adhari, Iendy Zelviean, Fikri, Yudistia Teguh Ali, Jamaludin, Jujun, Sukarnoto, Toto, Naafisah, Didah Durrotun, Cahyanti, Irni Sri, Rahayu, Yayuk Sri, Widiyanti, Nema, Purnamasari, Neli, & Bayanuloh, Ikhsan. (2021). *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Penerbit Widina.
- Arief, Moh Zainol. (2016). *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. *Prosiding Univeritas Wiraraja*.
- Candra, Beni. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tesis Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Oleh: BENI CANDRA NIM. 2173011017 Program Pascasarjana Institut Agama ISL*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Ishak, Khodijah. (2014). *Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659–673.
- Kamalin, Muhammad. (2020). *Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Majir, Abdul. (2019). *Blended Learning dalam Pengembangan Pembelajaran Suatu Tuntutan Guna Memperoleh Keterampilan Abad ke-21*. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 15(28), 103–117.
- Mufid, Moh. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Nurgiantoro, Burhan. (2018). *Stilistika*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Ramli, Supian. (2016). *Strategi Dan Kebijakan Dalam Menetralisir Eksklusivitas Kegiatan Keagamaan Mahasiswa (Rohis) Di PTU*.
- Reflita, Reflita. (2016). *Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an)*. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2), 135–149.
- Rokhmad, Abu. (2019). *Islam & aliran: perspektif HAM dan maqashid al-syariah*. Jakarta: Varos Mitra Utama.
- Sujiat Zubaidi, Sujiat, & Muslih, Mohammad. (2018). *Kritik Epistemologi dan Model Pembacaan Kontemporer (Vol. 2)*. Kurnia Kalam Semesta.
- Thohari, Ahmad. (2013). *Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah*. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2).
- Ubaidillah, Asep. (2017). *Kriminalisasi Dalam Hubungan Suami Istri Terhadap Perilaku Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp*. Banten: UIN" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Zatadini, Nabila, & Syamsuri, Syamsuri. (2018). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, 3(2), 1–16.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.